



P E N E T A P A N
Nomor: 18/G/2022/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (e-court), telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :

LEILA NUR AISAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Laharpang RT.003, RW.002, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MATYATIM, S.H.;
2. NGATIMUN ALMUNANDAR, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat/Pengacara Peradi dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH Majapahit & Lawyers Association, beralamat di Jalan Surodinawan No. 164, Kota Mojokerto; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA DESA PUNCU, berkedudukan di Kantor Desa Puncu, Jalan Puncak No. 13, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut:

1. Telah membaca surat gugatan Pengugat tertanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Februari 2022;



2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/PEN-MH/2022/PTUN.SBY., tanggal 22 Februari 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/PEN-MH/2022/PTUN.SBY., tanggal 22 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY., tanggal 22 Februari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/PEN.PP/2022/PTUN.SBY., tanggal 22 Februari 2022, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/PEN-HS/2022/PTUN.SBY. tanggal 2 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
7. Telah membaca Surat Permohonan kuasa dari Penggugat, perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 18/G/2022/PTUN.SBY., tanggal 7 Maret 2022;
8. Telah membaca Berkas perkara Nomor 18/G/2022/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;
9. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak;

Tentang Duduk Sengketa

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Februari 2022 dibawah register Nomor. 18/G/2022/PTUN-SBY:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Desa Puncu Nomor 188.45/60/418.87.01/2021, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Dusun Laharpang, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, tanggal 16-12-2021;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Maret 2022 Tergugat menyerahkan Bukti awal berupa Keputusan Kepala Desa Puncu Nomor 188.45/60/418.87.01/2021, tentang Pengangkatan Kepala Dusun Laharpang, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, tanggal 16-12-2021 dan Surat Nomor 001/21-II/2022, tanggal 21 Februari 2022, perihal Nota Keberatan terhadap SK Kepala Desa Puncu terkait Pelantikan dan Pengangkatan Perangkat Kasun Laharpang yang ditujukan kepada Kepala Desa Puncu serta Surat Nomor 002/24-II/2022, tanggal 24 Februari 2022, perihal Nota Keberatan terhadap SK Kepala Desa Puncu terkait Pelantikan dan Pengangkatan Perangkat Kasun Laharpang yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kediri yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada pemeriksaan persiapan tanggal 2 Maret 2022 dilengkapi dengan surat permohonan secara tertulis tertanggal 7 Maret 2022 dan diterima melalui meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 dan disampaikan kepada Majelis Hakim pada tanggal 9 Maret 2022 yang pada pokoknya berisi permohonan pencabutan perkara nomor 18/G/2022/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa perkara tersebut masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan agenda Perbaikan Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Desa Puncu Nomor 188.45/60/418.87.01/2021, tentang Pengangkatan Kepala Dusun Laharpang, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, tanggal 16-12-2021;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan No.18/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Maret 2022 pada agenda Pemeriksaan Persiapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan alasan dari surat Penggugat tertanggal 7 Maret 2022 adalah perihal: permohonan pencabutan gugatan perkara No.18/G/2022/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan agenda Perbaikan Gugatan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka pencabutan Gugatan ini tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat namun demikian pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Maret 2022 Tergugat pada prinsipnya menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara No.18/G/2022/PTUN-SBY adalah beralasan Hukum sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor: 18/G/2022/PTUN-SBY dari buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini akan dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

Halaman 4 dari 6 hal.Penetapan No.18/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk ~~mencoret~~ perkara Nomor 18/G/2022/PTUN.SBY. dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 384.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh kami : SRI LISTIANI, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, DESY WULANDARI, S.H., dan AGUS EFFENDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Penetapan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik serta diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, 9 Maret 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RINI UTAMI, S.IP, M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

I. DESY WULANDARI, S.H.

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.

II. AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RINI UTAMI, S.IP., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No.18/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya kepaniteraan	: Rp.334.000,00
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 0
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00

Jumlah **Rp.384.000,00**

Terbilang (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal.Penetapan No.18/G/2022/PTUN.SBY.